



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. SELLUS INDONESIA PERDANA**

TENTANG

**PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI BIDANG PEMBUATAN MATRAS**

NOMOR : PAS-21.HH.05.03 TAHUN 2018

NOMOR : S.20180427-SD TAHUN 2018

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (27-04-2018) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **MARDJOEKI** : selaku Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **FENNY WONG** : selaku Direktur Utama PT. Sellus Indonesia Perdana, beralamat di Komplek Gading Bukit Indah L 8/3, Jl. Bukit Gading Raya Rt/Rw. 005/15, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sellus Indonesia Perdana, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi pembuatan matras.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasarakatan;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasarakatan;
12. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Industri di Lembaga Pemasarakatan Nomor : PAS-131-PK.01.08.03 Tahun 2017 tanggal 24 Juli 2017.
13. Surat Edaran Nomor : PAS.36.HM.01.05 tahun 2017 tentang Peningkatan Hubungan Kerja Sama dan Pemahaman Membangun Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan mitra Kerja Sama.

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Produksi Pembuatan Matras yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang produksi pembuatan matras.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis Petugas Pemasyarakatan dan Narapidana dalam produksi pembuatan matras;
 - b. Menciptakan tenaga kerja Narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelatihan Pembuatan Matras bagi petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. Pendampingan kegiatan kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Kegiatan lainnya disepakati **PARA PIHAK**;

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Mendapat kegiatan Pelatihan bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan;

- b. Menerima sertifikat bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah bekerja apabila narapidana yang bersangkutan telah habis masa pidananya (bebas);
- c. Mendapat pendampingan kegiatan kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Mendapatkan jaminan konsistensi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mengelola tenaga kerja narapidana yang terlibat dalam kegiatan;
- b. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan produksi dan pemasaran hasil produksi beserta produk turunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyiapkan sarana produksi;
- e. Mendapatkan jaminan keamanan dalam proses pelatihan dan pendampingan kegiatan kerja.

(3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Menyiapkan tempat untuk pelaksanaan kegiatan produksi pembuatan matras;
- b. Menyiapkan Petugas Pemasyarakatan dan Narapidana yang akan dilatih;
- c. Melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerjasama.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan pelatihan keterampilan serta sertifikat kepada Petugas Pemasyarakatan dan Narapidana yang sudah selesai mengikuti pelatihan;
- b. Mendampingi kegiatan kerja pembuatan matras;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan pelatihan;
- d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana serta biaya operasional dalam pelaksanaan Bidang Pelatihan beserta proses produksi hasilnya;
- e. Melakukan administrasi serta pelaporan hasil pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan Kerjasama sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Kegiatan Kerjasama sebagaimana ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, **PARA PIHAK** wajib mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menjadi dasar Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang tidak mengikat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Pengakhiran kerjasama ini tidak mempengaruhi berlangsung kegiatan yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan Kerjasama sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Kegiatan Kerjasama sebagaimana ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, **PARA PIHAK** wajib mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menjadi dasar Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang tidak mengikat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Pengakhiran kerjasama ini tidak mempengaruhi berlangsung kegiatan yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi pergantian Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
Pit. DIREKTUR JENDERAL
PEMASYARAKATAN**



MARDJOEKI

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR UTAMA
PT. SELLUS INDONESIA PERDANA**



**SE
HARMONY**



FENNY WONG